

## 9. STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI.

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DASAR HUKUM                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> </ol> |
| 2 | SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS | <p>Fasilitas ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang penerimaan resep dan entri obat</li> <li>3. Ruang penyerahan obat</li> <li>4. Ruang penyiapan obat (dispensing)</li> <li>5. Gudang Obat</li> <li>6. Fasilitas Alat</li> <li>7. Mortir dan stamper</li> <li>8. Gelas ukur</li> <li>9. Wadah dan pengemas obat</li> <li>10. Fasilitas Penunjang</li> <li>11. Formulir Konseling obat</li> <li>12. Komputer</li> <li>13. Audio set</li> </ol>                                                                                                                                                                |
| 3 | KOMPETENSI PELAKSANA                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker dengan STRA dan SIPA yang sudah terakreditasi sesuai dengan rasio kebutuhan pelayanan.</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan STRTTK dan SIPTTK yang sudah terakreditasi sesuai dengan analisa beban kerja.</li> <li>3. Pramu minimal SMU dengan pengalaman minimal 2 tahun bekerja di IFRS.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | PENGAWASAN INTERNAL                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi).</li> <li>2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | JUMLAH PELAKSANA                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 17 Apoteker</li> <li>2. 44 Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>3. 8 Distributor Oksigen</li> <li>4. 1 Gudang Farmasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | JAMINAN PELAYANAN                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Resep akan dilayani dengan pemeriksaan silang berlapis 3 lapis (pada saat penerimaan resep, penyiapan obat dan penyerahan obat).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelayanan Resep pada obat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi (<i>high alert medicine</i>) dilakukan pengecekan ganda.</li> <li>3. Penyerahan obat diberikan dengan Informasi Obat.</li> <li>4. Obat disimpan sesuai dengan stabilitas obat dan disiapkan dalam lingkungan yang bersih.</li> <li>5. Sumber sediaan farmasi dan alat kesehatan dari jalur resmi sesuai peraturan perundangan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN | Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | EVALUASI KINERJA PELAKSANA                 | <p>Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Kinerja Pegawai.</li> <li>2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu Farmasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi</li> <li>b. Waktu tunggu pelayanan Obat Racikan</li> <li>c. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | PERSYARATAN                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep berasal dari dokter di poliklinik/ ruang rawat inap sesuai Identitas pasien (nama dan tanggal lahir).</li> <li>2. Pasien dengan penjaminan (asuransi) telah mendapatkan persetujuan penjamin berupa surat penjaminan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR             | <p>Prosedur dalam pelayanan farmasi menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur pelayanan resep rajal : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa SEP atau resep ke depo obat rawat jalan.</li> <li>b. Resep di entri kedalam SIM RS oleh tenaga farmasi.</li> <li>c. Penyiapan obat dan pelabelan identitas dan cara penggunaan obat.</li> <li>d. Penyerahan obat kepada pasien dengan penjelasan secukupnya oleh apoteker.</li> </ol> </li> <li>2. Alur pelayanan resep rawat inap <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perawat bangsal membawa RPRI (resep pasien rawat inap) ke depo obat rawat inap.</li> <li>b. Resep di entri kedalam SIM RS oleh tenaga farmasi.</li> <li>c. Penyiapan obat dan pelabelan identitas dan cara penggunaan obat.</li> </ol> </li> </ol> |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | d. Obat dikirimkan ke ruang perawatan oleh tenaga farmasi dan dimasukkan kedalam kotak obat pasien diruangan.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | WAKTU PELAYANAN                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi maksimal 30 menit</li> <li>2. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan maksimal 60 menit</li> </ol>                                                                                                                                                                            |
| 12 | BIAYA/TARIF                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.</li> <li>2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).</li> </ol> |
| 13 | PRODUK PELAYANAN                                  | Obat dan alat kesehatan sesuai permintaan dalam resep                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | PENANGANAN<br>PENGADUAN,<br>SARAN, DAN<br>MASUKAN | <p>Pengaduan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan.</li> <li>2. SMS/WA (0857-4380-0009).</li> <li>3. Sosial Media (Facebook: rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id)</li> <li>4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id).</li> </ol>                                   |